

Yogyakarta, 19 Januari 1987

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1987

Seri B

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 4 TAHUN 1986 (4/1986)

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH DARI DINAS-DINAS DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan usaha-usaha untuk menggali dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. bahwa pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan pendapatan lain-lain merupakan pendapatan asli Daerah yang cukup potensial;
  - c. bahwa demi tertib administrasi dan tertib hukum pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan pendapatan lain-lain dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PUNGUTAN DAERAH DARI DINAS-DINAS DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Dinas-dinas adalah Instansi-Instansi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Pungutan Daerah dari Dinas-dinas adalah pendapatan daerah yang diperoleh Dinas-dinas sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;
- g. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan bukan pungutan tersebut huruf f Pasal ini.

Pasal 2

- (1) Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas meliputi :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum :
    1. Hasil penjualan drum kosong;
    2. pengganti biaya pengadaan dokumen lelang.
  - b. Dinas Pertanian :
    1. Pengganti biaya pengadaan benih/bibit tanaman hortikultura;
    2. Pengganti biaya pengadaan benih padi;
    3. Pengganti biaya pengadaan benih palawija;
    4. Pengganti biaya pengadaan tanaman Hortikultura,

- gabab konsumsi, Palawija dan hasil lain dari kebun;
5. Pengganti biaya pengadaan bibit tanaman hias;
  6. Pengganti biaya pengadaan tanaman hias;
  7. Pengganti biaya pengadaan benih ikan;
  8. Pengganti biaya pengadaan ikan konsumsi;
  9. Pengganti biaya pengadaan benih ikan hias;
  10. Hasil penjualan kompos.

c. Jawatan Pasar:

1. Pembaharuan hak penghunian;
2. Kartu bukti penghunian.

d. Dinas Pendapatan Daerah:

1. Balai Istirahat Ngestilaras;
2. Karcis bioskop.

(2) Pendapatan lain-lain meliputi:

- a. Hasil penjualan kayu pohon perindang;
- b. Hasil penjualan sampah;
- c. Hasil Taman Marga Bina Siswa di Jl. Senopati.
- d. Hasil pengelolaan tanah bagi basil;
- e. Bagi hasil pengelolaan titipan sepeda;
- f. Hasil pengelolaan Umbang'Tirto;
- g. Pemeliharaan kebersihan urinoir/kamar mandi.

(3) Besarnya Pungutan Daerah dan pendapatan lain-lain tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(4) Walikotamadya secara berkala menetapkan harga pasaran sebagai dasar perhitungan besarnya tarip dari jenis-jenis pungutan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang berlaku.

### Pasal 3

(1) Pungutan Daerah dan Pendapatan lain-lain tersebut Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas-Dinas yang sesuai dengan bidang tugasnya dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Hasil pungutan Daerah dan Pendapatan lain-lain tersebut ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 6 Agustus 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II

Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta,  
Ketua,

Ttd.

PRODJOWIDJONO

Yogyakarta,

Ttd.

DJATMIKANTO D.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 1 Seri : B Tanggal: 19 Januari 1987.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 27 Desember 1986 Nomor : 248/KPTS/1986

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta

Ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas.  
NIP. 490009360

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH DARI DINAS-DINAS DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah menuju kearah otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, diperlukan tersedianya dana yang memadai, agar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan dengan lancar mencapai daya guna dan hasil guna.

Untuk itu kepada masing-masing Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah semaksimal mungkin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 55 yang digolongkan sebagai pendapatan asli daerah adalah :

- Hasil Pajak Daerah;
- Hasil Retribusi Daerah;
- Hasil Perusahaan Daerah;
- Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas, ternyata terdapat

beberapa Instansi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang dapat memasukkan pendapatan Daerah. Penerimaan Daerah dari pungutan tersebut digolongkan kedalam pendapatan asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setiap usaha pengumpulan dana dari warga masyarakat/rakyat diperlukan adanya landasan hukum berbentuk peraturan Daerah Sehingga pungutan tersebut menjadi pungutan sah.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, dalam rangka mengumpulkan dana yang bersumber dari pendapatan Dinas tersebut, dipandang perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pungutan Daerah dari Dinas-dinas dan pendapatan lain-lain.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) a. : Untuk drum aspal yang sudah rusak diperkirakan separo (50%) dari harga ketentuan.
- b. : Dimaksudkan sebagai pengganti biaya cetak RKS dan Gambar untuk proyek/ pekerjaan dengan biaya diatas Rp 50.000.000,-.
- ayat (2) a. : Yang dimaksud dengan kayu pohon perindang adalah kayu dari pohon-pohon yang tidak berfungsi lagi sebagai pohon perindang.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan secara berkala adalah dilakukan tiap triwulan atau semester.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.

#### LAMPIRAN

#### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 1986

#### TENTANG

PUNGUTAN DAERAH DARI DINAS-DINAS DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

---

No.	Jenis	Tarip	Keterangan
1	2	3	4

I. PUNGUTAN DAERAH DARI DINAS-DINAS:

A. DINAS PEKERJAAN UMUM

1. Hasil penjualan drum kosong 80% dari harga
2. Pengganti biaya pasaran besarnya Sesuai dengan pengadaan dokumen biaya pembuatan realisasi lelang dokumen lelang disesuaikan dengan besarnya biaya pembuatannya, dengan Ketentuan setinggi-tingginya 1 permil (satu permil) dari nilai proyek/pekerjaan.

B. DINAS PERTANIAN

1. Pengganti biaya pengadaan benih/bibit tanaman hortikultura:
  - a. Bibit tanaman Buah Buahan 80% dari harga
    - Okulasi mangga pasaran
    - Okulasi jeruk
    - Okulasi rambutan
    - Okulasi durian
    - Okulasi blimbing
    - Okulasi jambu
    - Mlinjo
    - Cikal
    - Pepaya
    - Sailing blimbing
    - Sailing adpokat
    - Sailing jambu bangkok
    - Sailing blimbing demak
    - Sailing sawo kecil
    - Lain-lain.
  - b. Benih aneka sayur-sayuran 80% dari harga
    - Tomat pasaran
    - Bayam



7. Pengganti biaya 80% dan harga  
 pengadaan pasar  
 benih ikan
  - a. Karper
  - b. Tawes
  - c. Nila
  - d. Mujair
  - e. Lain-lain
  
8. Pengganti biaya  
 pengadaan ikan 80% dari harga  
 konsumsi : pasar
  - a. Karper
  - b. Tawes
  - c. Nila
  - d. Mujair
  - e. Lain-lain
  
9. Pengganti biaya 80% dari harga  
 pengadaan pasar  
 benih ikan hias :
  - a. Mas koki
  - b. Black moly
  - c. Verivera
  - d. Swadrager
  - e. Mujair merah
  - f. Lain-lain ikan  
 hias
  
10. Hasil penjualan 80% dari harga  
 kompos pasar

C. JAWATAN PASAR

1. Biaya administrasi Rp 1.000,-  
 pembaharuan hak  
 penghuni
  
2. Kartu bukti  
 penghunian Rp 1.000,-

D. DINAS PENDAPATAN  
 DAERAH

1. Balai Istirahat  
 Ngestilaras :
  - a. Bagi Pegawai/  
 karyawan Rp 300,-/orang/  
 Pemerintah hari  
 Daerah.

Untuk seluruh  
 gedung Rp 6.000,-/hari

- b. Bagi Pegawai Negeri diluar lingkungan Pemerintah Daerah Rp 500,-/orang/hari  
 Untuk seluruh gedung Rp 10.000,-/hari
- c. Bagi umum: Rp 1.500,-/orang/hari  
 Untuk seluruh gedung Rp 15.000,-/hari  
 Untuk ruang aula Rp 5.000,-/hari
- d. Bagi Pegawai Negeri yang karena sesuatu hal diharuskan istirahat oleh dokter

2. Karcis Bioskop :  
 Ganti bea cetak Sebesar ongkos cetak karcis bioskop di Percetakan Negeri Yogyakarta.

II. PENDAPATAN LAIN-LAIN :

- a. Hasil penjualan kayu pohon perindangan 80% dari harga pasaran
- b. Hasil penjualan sampah 80% dari harga pasaran
- c. Hasil Taman Marga Bina Siswa di JL Senopati:
  - per anak/dewasa Rp 50,-
  - per rombongan STK/10 orang Rp 200,-
- d. Hasil pengelolaan tanah bagi hasil Sesuai harga pasaran
- e. Bagi basil pengelolaan titipan sepeda.  
 Hasil sewa tanah Pemerintah untuk titipan sepeda Dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian
- f. Hasil pengelolaan Umbang Tirto

1. Kolam renang:
- Perorangan
    - Hari ke 1 s/d hari ke 4 setelah penggantian air Rp 500,-/hari
    - Hari ke 5 s/d hari ke 6 setelah penggantian air Rp 400,-/hari
  - Rombongan (maksimum 30 orang)
    - Hari ke 1 s/d hari ke 2 setelah penggantian air Rp 30.000,-/bulan
    - Hari ke 3 s/d hari ke 4 setelah penggantian air Rp 25.000,-/bulan
    - Hari ke 5 s/d hari ke 6 setelah penggantian air Rp 20.000,-/bulan
  - Titipan Pakaian:
    - Satu/dua rombongan Rp 3,000,-/bulan
    - Tiga/lima rombongan Rp 4.000,-/bulan
    - Enam rombongan keatas Rp 5.000,-/bulan
2. Gedung Olah Raga Kridosono:
- Tarip komersial:
    - Penggunaan:
      - jam 09.00-24.00 Rp 175.000,- Termasuk listrik
      - jam 00.00-06.00 Rp 87.500,- Termasuk listrik
  - Tarip non komersial:
    - Penggunaan :
      - jam 06.00-15.00 Rp 40.000,- Termasuk listrik
      - jam 15.00-24.00 Rp 55.000,- Termasuk listrik
      - jam 00.00-06.00 Rp 27.500,- Termasuk listrik
  - Bulu tangkis
    - Penggunaan
      - jam 06.00-17.00 Rp 850,-/jam/line Termasuk listrik

jam 17.00-24.00	Rp 1.500,-/jam/line	Termasuk listrik
jam 00.00-06.00	Rp 1.500,-/jam/line	Termasuk listrik
- Basket/Volley/ Senam/Beladiri : jam 06.00-17.00	Rp 2.500,-/jam	Termasuk listrik
jam 17.00-24.00	Rp 4.000,-/jam	Termasuk listrik
jam 00.00-06.00	Rp 2.000,-/jam	Termasuk listrik

Bagi Top Organisasi  
mendapat reduksi  
15%

### 3. Bangunan.

- Ruang I luas 120 m <sup>2</sup>	Rp 300.000,-/bulan	
- Ruang II luas 235 m <sup>2</sup>	Rp 270.000,-/bulan	
- Ruang Kafetaria	Rp 25.000,-/bulan	
- Los (Tenda Aluminium) :		
- Los petak 1 luas: lebih kurang 126 m <sup>2</sup>	Rp 100.000,-/bulan	Tidak Termasuk biaya penggunaan listrik dan air
- Los petak 2 luas: lebih kurang 80 m <sup>2</sup> (dua bangunan)	Rp 165.000,-/bulan	Termasuk biaya penggunaan listrik dan air
- Los petak 3 luas : lebih kurang 40 m <sup>2</sup>	Rp 71.500,-/bulan	Termasuk biaya penggunaan

			listrik dan air
	- Los petak 4 luas : lebih kurang 40 m2	Rp 55.000,-/bulan	Termasuk biaya penggunaan listrik dan air
luas lebih	- Los petak 5 kurang 40 m2	Rp 50.000,-/bulan	Termasuk biaya penggunaan listrik dan air
	4. Hasil sewa tempat titipan kendaraan	Rp 110.000,-/bulan	Untuk Kolam Renang Umbong Tirta dan Gedung Olah Raga
g. Pemelibaraan kebersihan Urinoir/Kamar mandi.			
	- Biaya pemeliharam kebersihan Urinoir sekali masuk	Rp 50,-/orang	
	- Kakus/kamar mandi sekali masuk	Rp 100,-/orang	

-----

Yogyakarta. 6 Agustus 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
KETUA,

Ttd.

PRODJOWIDJONO

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

Ttd.

DJATMIKANTO D.